

**PEMBANGUNAN DESA, PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DAN
PENETAPAN DESA – 2015**

PERDA KAB. TEGAL NO. 7, LD TH. 2015 NO. 7, TLD NO. 95 : 23 HLM

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PEMBANGUNAN DESA,
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DAN PENETAPAN**

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (3) dan Pasal 116 ayat (2) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pembangunan Desa, Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Penetapan Desa.

- Dasar Hukum Perda ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Th. 1950; UU No. 12 Th. 2011; UU No. 6 Th.2014; UU No. 23 Th. 2014; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 43 Th. 2014; PP No. 60 Th. 2014; Perda Kab. Tegal No. 2 Th. 2008

- Perda ini mengatur tentang :

a. Ketentuan umum yang memuat penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

b. Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

a. Pembangunan Desa:

i. Perencanaan Pembangunan Desa

ii. Pelaksanaan Pembangunan Desa

b. Pembangunan Kawasan Perdesaan

c. Pembangunan Kawasan Perdesaan

1. Pemberdayaan Masyarakat dan Pendampingan Masyarakat

2. Pendampingan Masyarakat Desa

3. System Informasi Pembangunan Desa dan Pembangua
Kawasan Perdesaan.

4. Pembinaan dan Pengawasan Desa oleh Camat

5. Penetapan Desa

6. Ketentuan Penutup

CATATAN : - Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 1 Juni 2015,

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Juni 2015.